

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terutama Pasal 18 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para Pengguna, yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Pengaturan dalam pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya mengatur perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan antara Pemberi Pinjaman dengan penerima pinjaman. Pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih belum mengatur perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Pemberi Pinjaman juga Penerima Pinjaman. Akibat-akibat yang timbul antara lain sebagai berikut :

- a. Dari sisi Penerima Pinjaman
 1. Kesalahan dan kegagalan transaksi;
 2. Pengenaan tingkat bunga atau biaya tinggi (tanpa sepengetahuan konsumen);
 3. Klausula eksonerasi (klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian); dan
- b. Dari sisi Pemberi Pinjaman
 1. Lemahnya penerapan prinsip KYC (Know Your Client) dan APUPPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk mencegah terjadinya gagal bayar;
 2. Masalah keamanan (penipuan0 yang dilakukan debitur);
 3. Kebajikan yang masih longgar dalam pemberian pinjaman yang menyebabkan hutang berlebih; dan

4. Penentuan besaran bunga yang ditetapkan sepihak oleh Penyelenggara.

Dengan melihat akibat-akibat hukum dari pelaksanaan Pinjaman berbasis teknologi diatas, maka perlu adanya suatu pemahaman mengenai proses dan cara kerja pinjaman berbasis teknologi, serta risikonya kepada investor/kreditur dan juga debitur, salah satunya adalah lewat perjanjian. Namun pengaturan dalam pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sendiri masih memiliki banyak kekurangan, dalam hal ini masih belum diaturnya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, yang mana menurut hemat Penulis hal tersebut lah yang jsutru belum memberikan kerugian-kerugian yang telah disebutkan diatas.

1.2 Saran

Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, maka diperlukan suatu alas hukum yang kuat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan perjanjian. Oleh karena itu, dalam upaya untuk melindungi para pihak dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan dalam pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan menambahkan pengaturan mengenai perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman.

Diperlukan juga adanya ketentuan lebih lanjut, yang berupa pasal turunan dari Pasal 18 POJK mengenai standarisasi perjanjian antar para pihak agar isinya dapat dibuat lebih spesifik, mengena pemberian informasi yang lengkap dan adanya pemberitahuan apabila terdapat perubahan, diterapkanya prinsip *Know Your Customer*, batasan tanggung jawab Penyelenggara, besaran bunga, kesanggupan membayar, jaminan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari Penyelenggara dalam pembuatan perjanjian yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pengguna mengingat posisi Penyelenggara yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad, (2002), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Toko Gunung Agung
- Azheri, Busyra, (2011), Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta, Raja Grafindo Perss
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- H.S, Salim, (2003), Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Kelsen, Hans,(2006), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media
- Kelsen, Hans, (2007), diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia
- Kusumah Atmadja, Prof.Z.Asikin, (1985), Pemberantasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan, Jakarta: Kertas Kerja
- Marzuki, Mahmud Peter, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana
- Moleong, Lexy J, (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir, (2010), Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2000), Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2014), Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, (1993), Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, (1993), Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya
- Rato, Dominikus, (2010), Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Rutten, Asser, (1998), Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak Di Indonesia, Program Kerjasama Elips Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Satrio, J, (1992), Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti, (1995), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa

Subekti, R, (2002), Hukum Perjanjian, Penerbit Intermesa, Jakarta

Syahrani, Riduan, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Tobing, Rudyanti Dorotea,(2016), Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Palangkaraya

Jurnal :

Eka Budiyanti, (2019), Upaya Mengatasi Pinjaman Berbasis Teknologi Ilegal, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

Fennieka Kristianto, (2017), "Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction (Online), Procceding APHK IV, Palembang, 2017

Internet :

Alficha Rezita Sari, (2018), Skripsi "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To PeerLendingDiIndonesia",<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8313/14410360%20ALFHICA%20REZITA%20SARI%20PERLINDUNG%20HUKUM%20BAGI%20PEMBERI%20PINJAMAN%20DALAM%20PENYELENGGARAAN%20FINA.pdf?sequence=1>

Dea Chadiza Syafina, artikel "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>

DIH BPK RI, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>

Eva Martha Rahayu, (2017), Solusi Tunaiku Demi Kepuasan Nasabah Fintech, <https://www.republika.co.id/berita/ouf6a6291/solusi-kepuasan-konsumen-pinjam-praktis-tunaiku>

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, (2019), Pengertian Akibat Hukum, <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>

KataData,(2022),Debituradalah pihak yang berhutang,
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6214b06958df1/debitur-adalah-pihak-yang-berutang-ini-penjelasannya>

Kopma UGM, (2021), Pinjaman Berbasis Teknologi: Berbahaya atau Aman ?,
<https://kopma.ugm.ac.id/2021/11/05/pinjaman-online-berbahaya-atau-aman>

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 /pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>,

Prospeku, 2021, Apa itu Kreditur? Pengertian, Jenis dan Bedanya dari Debitur,
<https://prospeku.com/artikel/apa-itu-kreditur---3850>

Rahayu, (2009), Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Prospeku, 2021, Apa itu Kreditur? Pengertian, Jenis dan Bedanya dari Debitur,
<https://prospeku.com/artikel/apa-itu-kreditur---3850>

Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, (2018), “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum25, no. 2, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

Siddiqahmad’s, (2010), Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia,
<https://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/>

Sovia Hasana. SH, Arti Perbuatan Hukum, (2019), Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137>

Youky Surinda, (2020), Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 20:49.

